



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 94 TAHUN 2025  
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- c. bahwa dengan memperhatikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.658635/2025 Tanggal 9 Desember 2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah terbaru Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
  18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana diktum KESATU bertugas:
- a. Menjadi tim manajemen PIPK;
  - b. Menerapkan PIPK pada satuan kerja;
  - c. Mendokumentasikan PIPK pada satuan kerja;
  - d. Memastikan dasar pengendalian umum Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penerapan PIPK.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
  - b. Menilai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan;
  - c. Memantau dan meningkatkan pengendalian intern dalam proses paralel dengan penyusunan laporan keuangan.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak bulan September 2025 sampai dengan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 01 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 94 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN ITERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	ANDRI SUSANTI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
2	GALIH SATRIA HUTAMA	BENDAHARA PENGELUARAN
3	EDWINA IRA HANDAYANI GINTING	OPERATOR SAKTI GLP DAN PERSEDIAN
4	ROLAND ALPARIO	OPERATOR SIMAN
5	ERINIA KEZIA	STAFF KEUANGAN

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 01 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,  
ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 94 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN ITERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	ANDRI SUSANTI	KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
2	YEVI ERLIN	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
3	RAHMAN SIDI	KASUBBAG. TEKNIK PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM
4	DEDY	KASUBBAG. PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 01 September 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,  
ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum,

Rahmansidi